



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 8 TAHUN 2002.

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya usaha – usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dalam bentuk Penetapan Tertib Administrasi di bidang pemberian Izin Pendirian dan Penggunaan Media Elektronik sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Media Komunikasi dan Informasi sekarang ini.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 1988 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA
ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan komunikasi Daerah Kabupaten Jeneponto.

- f. Izin Pendirian Usaha Media Elektronik adalah Izin yang di berikan oleh Bupati Jeneponto kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha, menyewakan perangkat Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto.
- g. Media Elektronik adalah Media yang menggunakan Perangkat Elektronik yang mempunyai fungsi untuk ditonton atau didengar oleh orang banyak.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- 1. Dengan nama Retribusi Pendirian Usaha Media Elektronik di pungut Retribusi.
- 2. Obyek Retribusi adalah Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik.
- 3. Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. Rental Video Compac Disk (VCD), Laser Disk (LD) / DVD.
 - b. Play station dan Vidio Game.
 - c. Televisi Kabel.

- d. Musik (Band, Orkes, Elekton) .
- e. Media Elektronik lainnya

Pasal 3

Subyek Izin Pendirian Usaha Media Elektronik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan usaha Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto diwajibkan memiliki Izin Pendirian Usaha Media Elektronik.

Pasal 4

Syarat – syarat pengajuan permohonan untuk memperoleh Izin Pendirian Usaha Media Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Dasar Pengenaan Retribusi adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk Pendirian Usaha, Penyewaan Media Elektronik.

Pasal 6

Besarnya Tarif Izin untuk Pendirian Usaha setiap jenis Media Elektronik adalah :

1. Rental VCD dan LD sebesar Rp. 100.000,-
2. Play Station sebesar Rp. 100.000,-
3. Televisi Kabel sebesar Rp. 100.000,-
4. Musik Orkes sebesar Rp. 100.000,-
5. Elekton sebesar Rp. 100.000,-
6. Media Elektronik lainnya Rp. 100.000,-

Pasal 7

Besarnya Tarif Izin untuk Penyewaan setiap jenis Media Elektronik adalah :

1. Kaset VCD, LD / DVD sebesar Rp. 300,- / Kaset.
2. Kaset Play Station dan Vidio Game sebesar Rp. 300,- / kaset.
3. Televisi Kabel sebesar Rp. 500,- / Pelanggan perbulan.
4. Musik Orkes / Band sebesar Rp. 25.000,- untuk satu kali pertunjukan.
5. Elekton Sebesar Rp. 15.000,- untuk satu kali pertunjukan.

Pasal 8

Penerimaan Pungutan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah secara Bruto sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % dari jumlah penerimaan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 10

Pengusaha, dilarang mengedarkan kaset VCD, LD,DVD dan Play Station yang tidak sesuai dengan Adat Istiadat, Moral dan Agama serta bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IZIN PENDIRIAN USAHA MEDIA ELEKTRONIK

Pasal 11

1. Jangka waktu berlakunya Izin Pendirian ditetapkan selama 2 (dua) Tahun dan bila usaha itu masih berjalan dan dapat di perpanjang.
2. Jangka waktu berlakunya Izin penyewaan ditetapkan untuk 1 (satu) pertunjukan Musik Orkes / Band dan Elekton.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas Penyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 14

1. Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil untuk di dengar dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan Tersangka.
 - b. Pemasukan Rumah.
 - c. Penyitaan benda / barang.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Izin Pendirian Usaha Media Elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 24 Juni 2002

BUPATI JENEPONTO

H. BAHARUDDIN BASO TIKA

Di undangkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 29 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. SYAHRIR WAHAB.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002
NOMOR : 62

